



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 11 /DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2026

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1788);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Kapuas dengan susunan keanggotaan dan bagan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selanjutnya disebut KapuasKab-TTIS mempunyai layanan, berupa :
1. Layanan reaktif, yaitu :
 - a. pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
 - b. penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 - c. penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
 - d. penanganan artifak (*artifact handling*);
 2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
 3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :
 - a. analisis risiko (*risk analysis*);
 - b. edukasi dan pelatihan (*education/training*).
- KETIGA : KapuasKab-TTIS memiliki konstituen yaitu pengguna TIK di lingkungan Kabupaten Kapuas.

KEEMPAT

: KapuasKab-TTIS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di kapuaskab-ttis;
 - b. menyediakan *point of contact* (poc) untuk KapuasKAB-TTIS, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 - c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan kapuaskab-ttis;
 - d. mengkoordinasikan kapuaskab-ttis dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KapuasKab-TTIS, serta menjalin kerja sama antar ttis;
 - e. memantau operasional dan kinerja KapuasKab-TTIS;
 - f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai kapuaskab-ttis;
 - g. mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan kapuaskab-ttis; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada bupati kapuas.
2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan KapuasKab-TTIS;
 - b. membantu ketua kapuaskab-ttis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. menjadi narahubung untuk KapuasKab-TTIS dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 - b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk kapuaskab-ttis dan memberikan peringatan siber ke TTIS lainnya;
 - c. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 - d. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 - f. melakukan analisis risiko;
 - g. melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
 - h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

KELIMA

: Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan, *Server*, dan Aplikasi, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim *Website Administrator*.

- KEENAM : Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server* dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 - b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
 - c. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
 - d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
 - e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
 - f. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
 - g. berkoordinasi dengan *internet service provider* (*isp*), jika diperlukan; dan
 - h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- KETUJUH : Sub Tim Keamanan Informasi dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
 - b. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 - c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
 - d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
 - e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
 - f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 - g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
 - h. melakukan analisis risiko; dan
 - i. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- KEDELAPAN : Sub Tim *Website Administrator* dan Aplikasi dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. melakukan pengelolaan terhadap *content* website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
 - b. melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
 - c. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan
 - d. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Kabupaten Kapuas-TTIS bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas.

- KESEPULUH : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KapuasKab-TTIS dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.
- KESEBELAS : Biaya pelaksanaan tugas KapuasKab-TTIS ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas.
- KEDUABELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 292/DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 26 Januari 2026



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR : II /DISKOMINFOSANTIK
 TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
 KABUPATEN KAPUAS

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
 KABUPATEN KAPUAS (KAPUASKAB-TTIS)


NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA PERSONIL
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas
3.	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas/ Nina Yustina, SP
4.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server	
	a. Koordinator	Pranata Komputer Ahli Pertama Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas / Ardillah Setiawan, S.Kom
	b. Anggota	Pranata Ahli Computer Pertama Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas / Aditya Ridhoni, S.Kom
	c. Anggota	Pengolah data dan Informasi Statistik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas / Richie Daniel Yc.Raban,S.Kom
5.	Sub Tim Keamanan Informasi	
	a. Koordinator	Pranata Komputer Ahli Pertama Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas / Rita Kristia HL, S.Kom
	b. Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Dadahup/ Lentar Mancil O.D.R, S.Pd.SD
	c. Anggota	Operator Layanan Operasional Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas / Utomo Saputra, S.PD
6.	Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi	
	a. Koordinator	Pranata Komputer Ahli Pratama Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas / Muhammad Ridha, S.Kom
	b. Anggota	Operator Layanan Operasional Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas / Yetto, A.Md.Kep

c. Anggota	Pengolah Teknologi Informatika Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas / Cavin Yohanes Araplean, S.Kom
------------	---



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 11 /DISKOMINFOSANTIK
TAHUN 2026
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
KABUPATEN KAPUAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN KAPUAS
(KAPUASKAB-TTIS)



BUPATI KAPUAS,
M. WIYATNO